

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Muhammad Daffa Adyazmara^{*1}, Rahmasari Fahria²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

daffadiaz99@gmail.com^{*1}

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: August 30, 2022

Received in revised form:
September 20, 2022

Accepted: September 20, 2022

Keywords: Income Level, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Samsat Drive thru System, Tax Sanctions

This study aims to determine the effect of income level and the samsat drive thru system through motor vehicle taxpayer compliance and the role of tax sanctions in moderating income level and the samsat drive thru system through motor vehicle taxpayer compliance. The populations used in this study are taxpayers who pay their motorized vehicle taxes at the Samsat Drive Thru Polda Metro Jaya, South Jakarta. Sampling in this study use accidental sampling. Sources of data in this study came from questionnaires. The data analysis method uses Structural Equation Modeling (SEM) using Smart Partial Least Square version 3.0. The results of this study indicate that the level of income has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The samsat drive thru system has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax sanctions are not able to moderate the effect of income levels and the samsat drive thru system on motor vehicle taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pada pendapatan dari suatu negara, pajak termasuk ke dalam sektor penerimaan yang memiliki peran besar karena penerimaan yang berasal dari sektor pajak yang diterima pemerintah pusat atau daerah berguna untuk pembangunan negara. Salah satu contoh pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah yaitu iuran dana yang wajib dilakukan baik bagi pribadi maupun badan kepada daerahnya dan sifatnya mengharuskan sesuai peraturan, dengan menerima balasan tidak secara langsung serta hasilnya dialokasikan bagi kepentingan daerah serta kesejahteraan rakyat. Jumlah penerimaan pajak daerah tercantum dalam realisasi pendapatan asli daerah dan salah satu komponen penerimaan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Kenaikan pajak kendaraan bermotor memiliki andil terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Total Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2018	2019	2020
Mobil	2.789.377	2.805.989	3.365.467
Bis	295.601	295.370	35.266
Truk	541.375	543.972	679.708
Motor	8.136.410	8.194.590	16.141.380
Total	11.762.763	11.839.921	20.221.821

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2020

Saat ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat untuk membantu segala kegiatannya. Jumlah permintaan atas kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya seharusnya memberikan efek positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor			
2020		2021	
Penerimaan	Target	Penerimaan	Target
Rp 7,87 Triliun	Rp 8 Triliun	Rp 8,63 Triliun	Rp 8,8 Triliun

Sumber : brpd.jakarta.go.id ; Jakarta.bisnis.com

Dikutip dari bprd.jakarta.go.id, provinsi DKI Jakarta menerima pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7,87 triliun di tahun 2020 atau penyumbang terbesar kedua bagi daerah. Namun di sisi lain, penerimaan ini belum optimal karena berada di bawah target sebesar Rp 8 triliun. Berdasarkan kutipan dari jakarta.bisnis.com, provinsi DKI Jakarta menerima pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8,63 triliun pada tahun 2021. Namun penerimaan ini juga masih belum optimal karena masih berada dibawah target sebesar Rp 8,8 triliun. Berdasarkan pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor pada Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain tingkat penghasilan, sanksi pajak, serta sistem Samsat *Drive Thru*.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Variabel	Signifikan	Tidak Signifikan
Tingkat Penghasilan	Barlan(2021)[1], Sari(2020)[2], Kusumawati(2021)[3], Sofiana(2019)[4]	Puteri(2019)[5]
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	Wardani(2017)[6], Handayani(2018)[7], Khristiana(2020)[8]	Aditya(2021)[9], Puteri(2019)[5]
Sanksi Pajak	Winasari(2020)[10], Sari(2020)[2], Saputri(2020)[11], Aditya(2021)[9]	Wardani(2017)[6], Sofiana(2019)[4]

Adanya penjelasan mengenai sanksi pajak dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti. Sampai dengan sekarang belum terdapat riset yang menunjukkan peran sanksi dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apakah seseorang yang berpenghasilan akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika mengetahui

besarnya sanksi pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, dan apakah dengan adanya sistem pelayanan yang mempermudah dalam membayar pajak dapat menjadikan seseorang akan lebih taat dalam membayar pajak jika mengetahui terdapat sanksi pajak tersebut sehingga penelitian ini mencoba untuk mengetahui peran sanksi pajak dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah penelitian ini adalah apakah tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Populasi yang dipilih dalam riset ini yaitu semua wajib pajak kendaraan bermotor yang membayarkan pajak kendaraannya di Samsat *drive thru* Polda Metro Jaya yang beralamatkan Jl. Jend. Sudirman No. 55, RT.5/RW.3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan cara *Accidental Sampling*. Oleh karena keseluruhan populasi tidak ditemukan, maka peneliti menerapkan rumus Lemeshow dan menghasilkan 100 sampel. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengukuran dari setiap variabel menggunakan skala likert 5 poin. Data penelitian ini diolah menggunakan *Structural Equation Modelling* dengan *software SmartPLS*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan guna memaparkan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dimengerti. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan skor mean serta standar deviasi. Variabel riset ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tingkat penghasilan, sistem samsat *drive thru*, dan sanksi pajak. Hasil statistik deskriptif pada riset ini disajikan pada tabel 4.

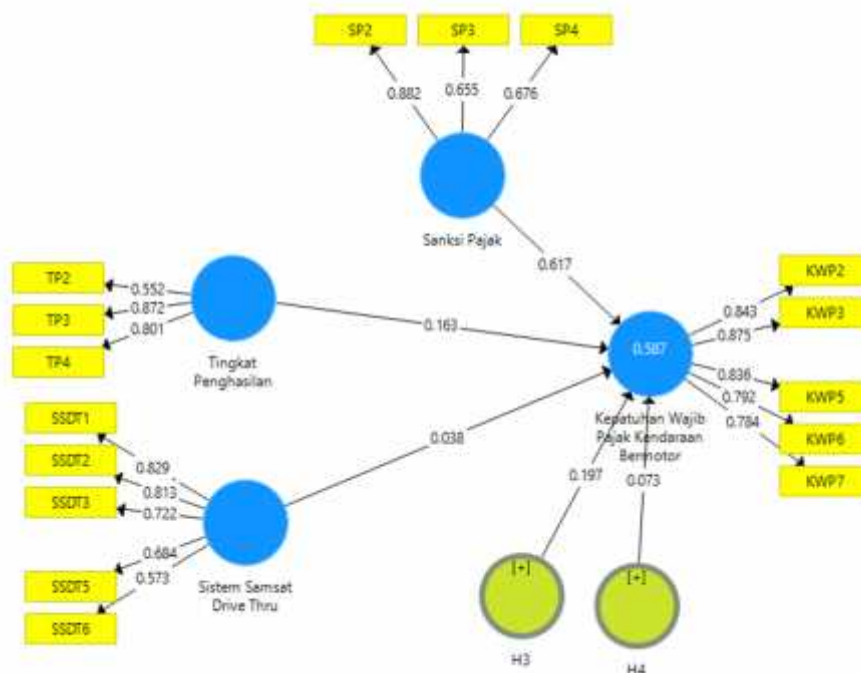
Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

No	Variabel	Total Pernyataan	Mean	Standar Deviasi
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7	4,35	0,51
2	Tingkat Penghasilan	4	4,44	0,51
3	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	6	4,26	0,58
4	Sanksi Pajak	5	4,49	0,54

Sumber : Data diolah

Berlandaskan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan total 7 pernyataan mempunyai skor mean sebesar 4,35 serta skor standar deviasi sebesar 0,51. Pada variabel tingkat penghasilan dengan total 4 pernyataan mempunyai skor mean sebesar 4,44 serta skor standar deviasi sebesar 0,51. Selanjutnya variabel sistem

samsat *drive thru* dengan total 6 pernyataan mempunyai skor mean sebesar 4,26 serta skor standar deviasi sebesar 0,58. Serta variabel sanksi pajak dengan total 5 pernyataan mempunyai skor mean sebesar 4,49 serta skor standar deviasi sebesar 0,54. Berdasarkan nilai tersebut apabila kedua nilai dibandingkan maka menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai skor standar deviasi yang lebih rendah daripada skor meannya. Hal ini mempunyai arti bahwa rendahnya penyimpangan pada data.



Gambar 1. Outer Model

Uji validitas konvergen

Tabel 5. Average Variance Extracted

Variabel	Average Variance Extracted
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.683
Sanksi Pajak	0.555
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0.533
Tingkat Penghasilan	0.569

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas hasil *Average Variance Extracted* dari setiap variabel mempunyai skor > 0,5 yang berarti seluruh variabel dari penelitian ini dapat dikatakan valid.

Uji validitas diskriminan

Tabel 6. Fornell-Lacker Criterion

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sanksi Pajak	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	Tingkat Penghasilan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.827			
Sanksi Pajak	0.689	0.745		
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0.252	0.208	0.730	
Tingkat Penghasilan	0.511	0.479	0.274	0.754

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari variabel yang sama mempunyai skor yang lebih besar daripada dengan variabel yang berbeda, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kriteria pengujian ini telah terpenuhi oleh indikator yang digunakan.

Uji reliabilitas

Tabel 7. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.915
Sanksi Pajak	0.786
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0.849
Tingkat Penghasilan	0.793

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 7. Skor *composite reliability* yang diperoleh pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.915, sanksi pajak sebesar 0.786, sistem samsat *drive thru* sebesar 0.849, serta tingkat penghasilan sebesar 0.793. Hasil *composite reliability* dari setiap variabel memiliki nilai >0.70 artinya seluruh pernyataan dari setiap variabel sudah memenuhi kriteria.

Tabel 8. Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.884
Sanksi Pajak	0.636
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	0.809
Tingkat Penghasilan	0.624

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 8, diketahui seluruh *cronbach's alpha* memiliki nilai >0,60 dimana nilai tertinggi yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,884 dan terendah yaitu tingkat penghasilan sebesar 0,624. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai reliabilitas yang baik dari setiap indikatornya.

R-Square

Tabel 9. R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.587	0.565

Sumber : Data Diolah

Berlandaskan tabel diatas nilai yang digunakan yaitu *R-Square Adjusted*, nilai *R-Square Adjusted* dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan yaitu 0,565. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan dan Sistem Samsat *Drive Thru* memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 56,5% serta terdapat selisih sebesar 43,5% kontribusi dari variabel yang tidak diteliti.

Q-Square

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Q-Square* adalah sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

Dimana $R_1^2, R_2^2 \dots R_p^2$ adalah *R-Square* variabel endogen yang terdapat pada bentuk persamaan. Diketahui *R-Square Adjusted* pada penelitian ini sebesar 0,565 sehingga jika dimasukkan kedalam rumus adalah sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,565)$$

$$Q^2 = 0,565$$

Hasil perhitungan rumus *Q-Square* riset ini sebesar 0,565 dimana nilai tersebut $0,565 > 0$. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa model penelitian mempunyai nilai prediktif yang relevan.

Path coefficients

Tabel 10. Path Coefficients

	<i>Original Sample</i>
SP -> KWP	0.617
SSDT -> KWP	0.038
TP -> KWP	0.163
TP -> SP -> KWP	0.197
SSDT -> SP -> KWP	0.073

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan nilai *original sample* diatas dinyatakan nilai dari pengaruh sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWP) mempunyai skor positif sebesar 0.617. Skor tersebut menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

Nilai dari hubungan sistem samsat *drive thru* (SSDT) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWP) mempunyai skor positif sebesar 0.038. Skor tersebut menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut.

Hubungan Tingkat Penghasilan (TP) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWP) mempunyai skor positif sebesar 0.163. Skor tersebut menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

Nilai dari hubungan sanksi pajak (SP) dalam memoderasi tingkat penghasilan (TP) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWP) mempunyai skor positif sebesar 0.197. Skor tersebut menyimpulkan bahwa sanksi pajak dalam memoderasi hubungan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai peran positif.

Nilai dari hubungan sanksi pajak (SP) dalam memoderasi sistem samsat *drive thru* (SSDT) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KWP) mempunyai skor positif sebesar 0.073. Skor tersebut menyimpulkan bahwa sanksi pajak dalam memoderasi hubungan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai peran positif.

Uji hipotesis

Uji hipotesis yang diterapkan dalam riset ini adalah uji t. Dimana penilaian uji t ini adalah jika *T-statistics* $> 1,96$ maka hipotesis diterima serta apabila *P-values* $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Tabel 11. Uji Hipotesis

	Koefisien Jalur	<i>T-statistics</i>	<i>P-values</i>
SP -> KWP	0.617	5,175	0,000
TP -> KWP	0.163	2,026	0,043
SSDT -> KWP	0.038	0,238	0,812
TP -> SP -> KWP	0.197	1,714	0,087
SSDT -> SP -> KWP	0.073	0,597	0,551

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan nilai uji hipotesis, terlihat hasil pengujian hubungan variabel tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya menunjukkan skor *T-statistics* sebesar 2,026 $> 1,96$ serta *P-values* sebesar 0,043 $< 0,05$. Skor tersebut

menerangkan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu H1 diterima.

Hasil pengujian hubungan variabel sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya menunjukkan skor *T-statistics* sebesar $0,238 < 1,96$ serta *P-values* sebesar $0,812 > 0,05$. Skor tersebut menerangkan bahwa sistem samsat *drive thru* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu H2 ditolak.

Hasil pengujian hubungan variabel sanksi pajak dalam memoderasi tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya menunjukkan skor *T-statistics* sebesar $1,714 < 1,96$ serta *P-values* sebesar $0,087 > 0,05$. Skor tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu H3 ditolak.

Hasil pengujian hubungan variabel sanksi pajak dalam memoderasi sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasilnya menunjukkan skor *T-statistics* sebesar $0,597 < 1,96$ serta *P-values* sebesar $0,551 > 0,05$. Skor tersebut menerangkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu H4 ditolak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari riset ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* di mana tingkat penghasilan merupakan suatu hal yang dapat mendukung seseorang dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini tingkat penghasilan dapat mendukung seseorang untuk taat dalam membayar tanggungan pajak kendaraannya. Apabila tingkat penghasilan seorang wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak tersebut taat dalam membayar kewajiban pajak kendaraannya, hal tersebut karena dana yang dihasilkan wajib pajak mampu mencukupi untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Seseorang akan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotornya atau tidak mengalami kesulitan apabila penghasilan mereka masih berada diatas dari tarif pajak yang dikenakan. Sebaliknya jika nilai pajak yang dibebankan melebihi dari penghasilan yang diperoleh akan mengakibatkan wajib pajak menunda atau menghindari pembayaran pajak sehingga terjadi ketidakpatuhan. Jadi tingkat penghasilan berperan penting terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak.

Hasil riset ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Sari(2020)[2], Kusumawati (2021) [3], serta Barlan (2021) [1] yang memiliki hasil bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tetapi bertolak belakang dengan riset yang dilaksanakan oleh Puteri (2019) [5] yang memiliki hasil tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berlandaskan *Theory of Planned Behavior*, sistem samsat *drive thru* merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi, riset ini bertentangan dengan teori tersebut karena hasilnya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pelayanan sistem samsat *drive thru* yang berfungsi guna mempermudah kelangsungan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak menjadi jaminan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil bahwa sistem samsat *drive*

thru tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan *samsat drive thru* itu sendiri hanya sebuah sistem untuk mempermudah wajib pajak pada saat membayarkan pajaknya, dan sistem ini tidak dapat memotivasi seseorang untuk mematuhi pajak kendaraan bermotornya. Untuk taat dalam membayar pajak tidak terlalu bergantung pada mudah atau tidaknya dalam proses pembayaran melainkan lebih bergantung pada diri sendiri.

Hasil riset ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Puteri (2019) [5] serta Aditya (2021) [9] yang memiliki hasil bahwa sistem *samsat drive thru* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan bertolak belakang dengan riset yang dilaksanakan oleh Wardani (2017) [6] serta Handayani (2018) [7] yang memiliki hasil sistem *samsat drive thru* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan sebuah kebijakan yang telah diatur dan ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpatuhan atau kelalaian seseorang dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* sanksi pajak dan tingkat penghasilan merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung untuk seseorang agar taat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya, artinya apabila seorang wajib pajak memperoleh penghasilan yang besar serta dengan terdapat sanksi pajak yang diterapkan akan menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Namun riset ini memiliki hasil yang berbeda dengan teori tersebut. Penelitian ini memiliki hasil bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti sanksi pajak yang berlaku tidak berdampak terhadap seorang wajib pajak yang berpenghasilan untuk lebih patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan sanksi pajak merupakan sebuah peraturan yang dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Akan tetapi wajib pajak merasa sanksi pajak yang dikenakan tidak terlalu memberatkan sehingga tidak berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya dalam membayar pajak.

Hasil riset ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Wardani (2017) [6] serta Karlina (2020) [12] yang memiliki hasil bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan bertolak belakang dengan riset yang dilaksanakan oleh Puteri (2019) [5] serta Sari (2020) [2] yang memiliki hasil sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan sebuah kebijakan yang telah diatur dan ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpatuhan atau kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* jika dikaitkan sanksi pajak dan sistem *samsat drive thru* merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, artinya sistem *samsat drive thru* diterapkan sebagai inovasi untuk mempermudah wajib pajak membayarkan pajak

kendaraan bermotornya serta sanksi pajak diterapkan guna memastikan wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya. Jadi dengan terdapat sistem samsat *drive thru* dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi hasil riset ini bertolak belakang dengan *Theory of Planned Behavior* karena hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terjadi dikarenakan walaupun sanksi pajak dapat memotivasi seseorang untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Akan tetapi wajib pajak merasa sanksi pajak yang telah diterapkan tidak menimbulkan efek jera.

Hasil riset ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh Sofiana (2019) [4] serta Karlina (2020) [12] yang memiliki hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan bertolak belakang dengan riset yang dilaksanakan oleh Yuniarti (2019) [13] serta Handayani (2018) [7] yang memiliki hasil sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Riset ini mempunyai 2 tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh tingkat penghasilan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari riset ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem samsat *drive thru* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh antara sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Barlan, M. Laekkeng, and R. Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178.
- A. Winasari. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang). *J. Prism. (Platform Ris. Mhs. Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- D. A. Saputri and N. Anisa. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya J. Manaj. Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70. , doi: 10.24090/mabsya.v2i1.3772.
- D. K. Wardani and R. Rumiya. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *J. Akunt.*, 5(1), 15. doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- I. G. S. . Aditya, I. N. K. A., Mahaputra, and I. M. Sudiartana. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, dan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak. *KARMA (Karya Ris. Mhs. Akuntansi)*, 1(1), 187–199. [Online]. Available: www.jarakpos.com
- I. N. Kusumawati and A. N. Rachman. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *J. Ekon.*, 11(1), 1. doi: 10.35448/jequ.v11i1.11272.
- Khoirina P. Sari. 2020. Pengaruh Pengetahuan pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo). *Skripsi Akunt. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Pambang. Nas. "Veteran" Yogyakarta*,
- L. N. Yuniarti, N. K. Putri, Y. A. Sudibyo, and A. Rafinda. 2019. The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *J. Account. Strateg. Financ.* 2 (1), 1–13. doi: 10.33005/jasf.v2i1.20.
- L. Sofiana, U. Muawanah, and K. A. Setia. 2019. The Effect Of Tax Sanctions and Income Levels on Taxpayer Compliance with Awareness as Intervening Variables. *Int. J. Environmental, Sustain. Soc. Sci.*, 2, 51–56.
- P. O. Puteri, E. Syofyan, and E. Mulyani. 2019. Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *J. Eksplor. Akunt.*, 1(3), 1569–1588. doi: 10.24036/jea.v1i3.163.
- R. Handayani and R. Sitorus. 2018. Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *J. Online Int. Nas.*, 6(1), 58–69.
- U. W. Karlina and M. H. Ethika. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *J. Kaji. Akunt. dan Audit.*, 15(2). doi: 10.46918/pay.v3i1.976.
- Y. Khristiana and E. G. Pramesthi. 2020. Peran Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuisisi J. Akunt.*, 16(2), 76–87. doi: 10.24127/akuisisi.v16i2.491.